



PUTUSAN

Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah kumulasi Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kepahyang, 21 November 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Tetap, xxxxxxxxx xxxx, dalam perkara ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: xxxxxxxxxmbatan@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bintuhan, 13 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxx xxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, yang telah memberikan kuasa kepada Muharman, S.H. dan Helmy Suanda, S.H, Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara Muharman, S.H. yang beralamat di Jl. TP Kasim, Kota xxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bintuhan Nomor46/SK/2024/PA.Bhn tanggal 3

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024, dalam perkara ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: muharmanrosefendi@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada hari Kamis Tanggal 05 Agustus 2010 telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam (belum tercatat) yang dilaksanakan dirumah orang tua Termohon yang bernama : Hermansyah (Alm) di xxxx xxxxxxxx xxx, Kecamatan Kaur Selatan, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Wali Nasab (kakak Kandung Termohon) yang bernama Yobi Herianto Tempat Tanggal Lahir: Bintuhan 12 - 08 - 1984, Nomor Induk Kependudukan 150218120884002, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Alamat Desa Jembtan Dua, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,d engan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :
 1. Khairil Anwar, Tempat Tanggal Lahir Bintuhan 28-07-1963, NIK. 1704052807630001, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Alamat Desa Pasar Baru, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
 2. Tasman, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir Bintuhan 15-06 1976, NIK. 1704051506760002, Kewarganegaraan Indonesia,

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx / Pekebun, Alamat xxxx xxxxx xxxxxxxx
Rt/Rw. 000/000, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;

Dengan mas kawin berupa: Satu Buah Uang Mas (delapan geram mas
24.k) sudah dibayar tunai :

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melansungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus beristri namun tidak mempunyai anak, dan mendapat persetujuan Istri pertama untuk berpoligami yang dituangkan dalam Surat Pernyataan, No. 605, tanggal 18 Juli Tahun 2010 diketahui oleh Kepala Desa Pasar Baru (saudara: Merwan Junaidi) dan disaksikan oleh dua orang saksi (Kairil Anwar dan Mansur Salim) dan sekarang istri tersebut sudah meninggal dunia;

5. Bahwa sedangkan Termohon, sebelum menikah dengan Pemohon berstatus Janda dan mempunyai 1 (satu) orang anak Perempuan bernama: Amelia Pratiwi Tempat dan Tanggal Lahir: xxxxxxxx xxx Tanggal 20 Febuari Tahun 2007 berdasarkan Akta Kelahiran No. 2166/03/DP/KK/07/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Kependudukan dan Catatan Civil xxxxxxxx xxxx pada tanggal 6 Bulan Maret Tahun 2010 dari suami istri Alian Antoni dan Metia Hedayanti;

6. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah mendapatkan keturunan/anak, 2 (dua) orang anak, yakni sebagai berikut :

a. Anak Pertama bernama: ANAK, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Manna pada Tanggal 11 Febuari Tahun 2011, Umur 13 Tahun berdasarkan Akte Kelahiran No. 1704-LT-03122013-0025 tanggal 03 Desember 2013;

b. Anak yang Kedua bernama: ANAK, Jenis Kelamin: laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Bintuhan, tanggal 14 November Tahun 2015,

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akte Kelahiran No. 1704-LT-07042017-0005 tanggal 07 April Tahun 2017;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon beragama Islam;

8. Bahwa pada tahun 2014 keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sempat terjadi keguncangan atau keributan akibat Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, hal tersebut diketahui Pemohon dari Kakak kandung atau Wali Nikah Termohon yaitu saudara Yobi Herianto. Atas peristiwa tersebut Pemohon menjatuhkan Talak satu kepada Termohon. Namun beberapa hari kemudian atas saran dan nasehat dari kakak kandung yang menjadi Wali Nikah Termohon sebelumnya, akhirnya Pemohon dan Termohon rujuk kembali;

9. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Tahun 2024, tepatnya pada hari Selasa Tanggal 12 Mei 2024, Pemohon mendapati Termohon sedang berada dalam kamar Hotel Real yang berlokasi di Desa Pasar Saoh, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, bersama dengan seorang laki-laki yang tidak Pemohon Kenal, selanjutnya atas kejadian tersebut Termohon bersama dengan Laki-Laki yang menyewa kamar hotel tersebut diamankan dan diproses oleh Unit PPA Polres Kaur atas dugaan tindak pidana perzinahan atas pengaduan istri laki-laki yang bersama dengan Termohon;

10. Bahwa meskipun Pemohon suami dari Termohon dan yang mengetahui peristiwa atau yang memergoki kejadian Termohon sedang berselingkuh dengan laki-laki lain (yang telah memiliki istri), namun pihak Polres Kaur (Unit PPA) tidak menjadikan Pemohon sebagai Pelapor dalam perkara tersebut, dengan alasan Buku Nikah Pemohon dan Termohon setelah dicek di Kantor KUA xxxx xxxxxxxx, ternyata tidak terdaftar atas nama Pemohon dan Termohon;

11. Bahwa atas penjelasan dari pihak Polres Kaur (Unit PPA) tersebut membuat Pemohon sangat terkejut, karena sepengetahuan Pemohon buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 103/02/VIII/ 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxx xxxxxxxx tanggal 21 Juni 2013 tersebut, Pemohon peroleh langsung dari Kepala Kantor Urusan Agama pada saat itu yakni dengan Bapak Herli Suheri NIP. 196810202005011009. Pemohon sampai tidak habis pikir, bagaimana mungkin, buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama xxxx xxxxxxxx sampai tidak terdaftar di KUA xxxx xxxxxxxx dan/atau terdaftar tapi nomor registernya atas nama oranglain;

12. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxxxx Nomor: B-156/Kua.07.07.I/PW.01/7/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxx xxxxxxxx yakni Bp. YASMAN SUMANTRI, menjelaskan bahwa Perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama xxxx xxxxxxxx;

13. Bahwa Pemohon telah melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Kementrian Agama xxxxxxxxxx xxxx melalui surat resmi dan diberikan tanda terima resmi pada tanggal 18 Juli 2024, namun hingga dibuat permohona ini belum mendapat jawaban;

14. Bahwa ikatan pernikahan/perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina dan tidak mungkin dapat untuk dilanjutkan kembali, mengingat perbuatan Termohon menghinati Pemohon (berselingkuh dengan laki-laki lain di hotel) merupakan aib keluarga yang telah merusak kehormatan keluarga/rumah tangga masa depan anak-anak, sehingga untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah sebagaimana yang diharapkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sudah tidak mungkin bisa diharapkan lagi, oleh sebab itu Pemohon dengan Termohon lebih baik bercerai saja.;

15. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bintuhan c/q Majelis yang

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (**Mukhtar Bin Paman (Alm)**) dengan Termohon (**Metia Hedayanti Binti Herman (Alm)**) yang dilaksanakan pada Hari Kamis Tanggal 05 Agustus Tahun 2010, di xxxx xxxxxxxx xxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Mukhtar Bin Paman (Alm)**) menjatuhkan talak satu Bain Sogra terhadap Termohon (**Metia Hedayanti Binti Herman (Alm)**) di persidangan Pengadilan Agama Bintuhan;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Perturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, Pemohon hadir di persidangan, Termohon hadir dengan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.) tanggal 24 September 2024, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, proses dilakukan secara elektronik dengan jadwal penyampaian jawaban, replik dan duplik yang telah disepakati;

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada waktu yang telah ditentukan ternyata Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi KTP Pemohon NIK. 1704052111750002 atas nama Mukhtar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx, tertanggal 4 November 2022 bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi KTP Termohon NIK. 1704055307880001 atas nama Metia Hedayanti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, tertanggal 4 November 2022 bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi surat keterangan Domisili Nomor 140/262/Kpy/Ket/KK/2024 atas nama Mukhtar dikeluarkan oleh Kepala Desa Kepahyang, Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur, tertanggal 12 Agustus 2024 bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1704051108120012 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx tertanggal 4 April 2017 bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi surat keterangan menikah Nomor 01/369/JBII/KS/KK/VI/2024 dikeluarkan oleh Kepala xxx xxxxxxxx xxx, Kecamatan xxx xxxxxxx Kabupaten Kaur tertanggal 18 Juni 2024, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 103/02/VIII/2010 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Kecamatan xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur tertanggal 21 Juni 2013 bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Izin Poligami atas nama Mofidianah, S.Ag Mukhtar, dan yang membuat pernyataan Mofidianah, S.Ag, tertanggal 18 Juli 2010 bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode P.7;

8. Fotokopi surat keterangan pernikahan secara ajaran Islam Nomor B-156/Kua.07.07.1/PW.01/7/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur tertanggal 10 Juli 2024 bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat dalam register catatan nikah KUA xxxx xxxxxxxx Nomor B-219/Kua.07.07.1/PW.01/10/2024 tanggal 9 Oktober 2024, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode P.9;

10. Fotokopi Akta cerai Nomor 117/AC/2022/PA.Bhn dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bintuhan tertanggal 27 Juli 2022 bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf dan diberi kode P.10;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon, Termohon biasa dipanggil Yanti;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon yang saat itu statusnya adalah janda dan duda;

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah berwakil yaitu Kakak kandung Pemohon II yang bernama Yobi herianto;
- Bahwa mas kawin pada saat itu saksi lupa tetapi ada dan dibayarkan secara tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak hubungan keluarga atau sepersusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxx xxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk mewakili Kepala KUA Kecamatan Kaur Selatan karena beliau berhalangan hadir, dan saksi yang akan menyampaikan pesan dari beliau;
- Bahwa saksi mulai bekerja di KUA Kecamatan xxxx xxxxxxxx sejak tahun 2009 dimana saksi sebagai staf honorer dan sekarang sebagai Operator SIMKAH KUA Kecamatan xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail akan tetapi pernikahan antara Pemohon Termohon tidak terdaftar di KUA Kecamatan xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi menyampaikan pesan dari Kepala KUA Kecamatan xxxx xxxxxxxx Bapak Yaswan Sumantri, sebelumnya saksi akan menjelaskan apa itu akta Nikah, Buku Nikah, Kartu Nikah dan Duplikat Nikah. Akta Nikah adalah akta autentik pencatatan nikah, Buku Nikah adalah dokumen petikan Akta Nikah dalam bentuk buku, Kartu Nikah adalah dokumen pencatatan nikah dalam bentuk kartu dan yang dimaksud dengan Duplikat akta Nikah adalah dokumen pengganti buku nikah, penerbitan duplikat buku nikah hanya dikeluarkan apabila rusak atau hilang;
- Bahwa sebelumnya saksi akan menjelaskan alasan dikeluarkannya duplikat buku nikah adalah ketika buku nikah tersebut

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak atau hilang dan untuk penerbitan Duplikat Buku Nikah dilakukan melalui permohonan secara tertulis sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dalam Bab XII Pasal 39 ayat 1 dan untuk Buku nikah yang hilang harus disertai dengan surat keterangan kehilangan dari kepolisian;

Saksi 3 **Noviyanto bin Ali Yahya**, tempat dan tanggal lahir Kepahyang, 6 November 1986, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon, Termohon biasa dipanggil Yanti;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxx xxx, Kecamatan xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang, anak pertama perempuan yang bernama Khairunissa dan yang kedua laki-laki bernama Albert, keduanya saat ini bersama Termohon;
- Bahwa pada saat ijab kabul saksi tidak hadir akan tetapi setelah ijab kabul selesai dilakukan, saksi datang untuk menemui Paman, saat itu saksi hanya berada diluar rumah Termohon;
- Bahwa saksi hanya ingin menyampaikan kepada Paman kalau Adik saksi ingin dilamar;
- Bahwa saksi hanya mendapat cerita dari Pemohon kalau yang menjadi Wali Nikah yaitu Kakak Kandung Termohon dan saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa mas kawin saat pernikahan Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2024 antara Pemohon sudah tidak tinggal bersama dikarenakan waktu itu Termohon ketahuan selingkuh di hotel tapi saksi lupa apa nama hotelnya, dan sempat

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Polres;

- Bahwa saksi tahu kalau Termohon selingkuh karena sempat membaca berita di radar kaur;

- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2024 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sampai sekarang tidak pernah bersatu layaknya suami istri;

Bahwa atas keterangan 3 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon meskipun sudah diberi kesempatan untuk menghadirkan bukti-bukti namun Termohon tidak menggunakan haknya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Para Pihak telah diupayakan untuk didamaikan sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg, para pihak telah didamaikan di depan sidang baik secara langsung maupun melalui proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan Mediator Rahmat Yudistiawan, S.Sy.,M.H. yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, dan ternyata upaya tersebut berhasil sebagian mencapai kesepakatan damai;

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Bintuhan, sejak 14 hari sebelum persidangan, dan tidak ada pihak yang keberatan atas pengajuan permohonan tersebut, dengan demikian maksud dari KMA/032/SK/IV/2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon dalam permohonannya menyatakan sebagai suami istri namun tidak memiliki bukti surat Akta Nikah yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu", maka Pemohon dalam hal ini dinilai memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan kuasa kepada Muharman, S.H. dan Helmy Suanda, S.H, Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara Muharman, S.H. yang beralamat di Jl. TP Kasim, Kota xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bintuhan Nomor46/SK/2024/PA.Bhn tanggal 3 September 2024;

Menimbang, bahwa penerima Kuasa adalah Advokat yang telah diambil sumpahnya dan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka kedua Advokat tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama Termohon sesuai Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo Undang Undang (untuk selanjutnya cukup disebut UU) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jo

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Mahkamah Agung RI (untuk selanjutnya cukup disebut KMA RI) Nomor 73/KMA/HK.01/IX/ 2015 tentang Penyempuhan Advokat;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya meminta agar Pengadilan menetapkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dan kemudian mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan alasan sebagaimana yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa syarat penggabungan permohonan (kumulasi objektif) sesuai dengan Putusan MA Nomor 575/K/Pdt/1983 adalah objek perkara dalam permohonan tersebut mempunyai hubungan erat antara permohonan yang satu dengan yang lain. Dalam perkara *a quo* Pemohon telah mengajukan permohonan kumulasi objektif yaitu permohonan Isbat Nikah yang dikumulasikan dengan permohonan Cerai Talak, maka Majelis Hakim berpendapat kedua permohonan tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat, yakni Pemohon memohon penetapan Isbat Nikah agar Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Bintuhan, maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan kumulasi antara permohonan Isbat Nikah dengan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi objektif);

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan penambahan;

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan ini telah dilaksanakan secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang telah diberikan kepada Termohon untuk menyampaikan jawabannya secara elektronik tidak digunakan oleh Termohon maka proses jawab menjawab tidak dapat terlaksana, sehingga dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 serta tiga orang saksi. Sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan ini, yang mana bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan tersebut termaktub dalam berita acara sidang perkara *a quo*, yang kemudian akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini baik terkait syarat formil maupun syarat materil;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti tertulis tersebut sebelumnya sudah diperiksa oleh Hakim terdahulu dan menurut Berita Acara Sidang perkara ini alat bukti tertulis tersebut sudah dicocokkan dengan aslinya serta pemeriksaan perkara ini sudah sampai tahap bukti terakhir dari Pemohon dan dikarenakan adanya Promosi Mutasi sehingga berkas perkara ini dilanjutkan oleh Majelis ini dengan berdasar pada berita acara sidang yang ada;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.8, P.9 dan P.10 yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan akta aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah akta di bawah tangan yang dibuat oleh Pemohon dengan istri pertamanya, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan surat aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 tentang tempat kediaman atau domisili para pihak dalam bukti ini juga tidak ada bantahan dari Termohon, maka dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal/domisili di wilayah xxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi kartu keluarga terhadap bukti ini tidak ada bantahan dari Termohon sehingga telah terbukti hubungan keluarga antara Pemohon dengan Termohon dan telah mempunyai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa surat keterangan menikah dari desa, yang menyatakan kalau Pemohon dengan Termohon telah menikah secara ajaran agama Islam dan telah dikaruniai 2 orang anak, terhadap bukti ini tidak ada bantahan dari Termohon sehingga terbukti Pemohon dengan Termohon telah menikah secara ajaran agama Islam dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dalam hal ini Termohon juga tidak memberikan tanggapan apapun, akan tetapi terhadap bukti P.6 ini telah Pemohon kuatkan dengan bukti P.8 dan P.9 yang berupa surat keterangan dari KUA Kecamatan xxxx xxxxxxx yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon benar telah menikah secara ajaran agama Islam dan juga menerangkan kalau Duplikat Kutipan Akta Nikah memang tidak tercatat dalam register catatan Nikah KUA xxxx xxxxxxx, dan terhadap bukti P.8 dan P.9 Termohon juga tidak memberikan tanggapan

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun sehingga terbukti pernikahan antara Pemohon dengan Termohon memang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh istri pertama Pemohon yang telah memberi ijin Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain guna mendapatkan keturunan, dan terhadap bukti ini Termohon tidak membantah sehingga terbukti istri pertama Pemohon telah memberikan ijin Pemohon untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Akta Cerai antara Pemohon dengan istri pertama dalam hal ini Termohon tidak memberikan bantahan apapun sehingga terbukti Pemohon telah bercerai dengan istri pertama yang bernama Mofidianah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 3 orang saksi di persidangan yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1, 2 dan 3 Pemohon bukan pihak yang dilarang menjadi saksi dan sudah dewasa (vide: Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 175 R.Bg juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1, 2 dan saksi 3 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 3 menerangkan di saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon berstatus beristri dan Termohon berstatus janda;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 3 menyatakan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan sedarah, tidak semenda dan tidak sesusuan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 3 menyatakan yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung dari Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 3 menyatakan kalau Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan saksi 2 Pemohon adalah petugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxxx yang memberikan keterangan tentang keabsahan duplikat kutipan akta nikah (P.6) yang dimiliki Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan keterangan saksi tersebut memang benar duplikat kutipan akta nikah tidak ada dalam register catatan nikah pada Kantor Urusan Agama xxxx xxxxxxx;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka sebagai orang yang beragama Islam, yang disebut sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun, sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun nikah adalah, calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Pemohon dengan Termohon yang awalnya mendapatkan kutipan akta nikah namun setelah berjalannya waktu ditemukan fakta bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama xxxx xxxxxxx pada saat Pemohon ingin membuat laporan kepada pihak kepolisian mengenai masalah rumah tangga yang sedang dihadapi Pemohon dengan Termohon, laporan Pemohon justru ditolak karena tidak adanya bukti sah dari perkawinan yaitu kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa dari permasalahan tersebut Pemohon bermaksud hendak menceraikan Termohon akan tetapi Pemohon tidak mempunyai dasar yang kuat dalam hal pengajuan perceraian, karena pada saat pembuktian dalam perceraian harus menunjukkan bukti pernikahan yang sudah tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah tepat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan yang dikumulasikan dengan perceraian sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 Rumusan Kamar Agama tentang pedoman bagi para hakim dalam menjalankan

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan kewenangannya yang menyatakan “pada prinsipnya isbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan, kecuali pernikahan yang akan diisbatkan tersebut nyata-nyata melanggar undang-undang”;

Menimbang, bahwa dari SEMA 7 Tahun 2012 tersebut Majelis Hakim akan menggali apakah perkawinan yang dilakukan Pemohon dan Termohon melanggar ketentuan undang-undang atau tidak;

Menimbang, bahwa dari dalil yang diajukan oleh Pemohon ditemukan fakta kalau pernikahan yang hendak diisbatkan Pemohon adalah perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, yang mana dalam pembuktian perkawinan ini telah dilakukan secara ajaran Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan dengan istri kedua ini Pemohon telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari istri pertama untuk menikah lagi dengan wanita lain guna mendapatkan keturunan sebagaimana bukti P.7 yang dihadirkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selain berdasar pertimbangan di atas, pengesahan nikah/isbat nikah yang dimohonkan oleh Pemohon pada perkara *a quo* dalam rangka penyelesaian perceraian agar diketahui apakah Pemohon dan Termohon memiliki hubungan dalam ikatan perkawinan, terlebih berdasarkan bukti P.10, diketahui antara Pemohon dengan istri sebelumnya telah diputus bercerai oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tentang perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang diajukan oleh Pemohon serta bukti tertulis dan saksi-saksi, dan tidak ada satupun yang dibantah oleh Termohon maka patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sah secara Islam pada tanggal 5 Agustus tahun 2010 di xxxx xxxxxxxx xxx, di rumah Termohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Khairil Anwar dan Tasman, dengan mahar pernikahan

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Pemohon berupa satu buah uang emas (delapan gram emas 24 karat) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mendapatkan ijin tertulis dari istri pertama Pemohon;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun menurut ajaran agama Islam dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian perkawinan Pemohon dengan Termohon dapat dinyatakan sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon pada petitum 2 agar dapat disahkan perkawinannya yang terjadi pada tanggal 5 Agustus 2010 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan keinginan Pemohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya untuk menjatuhkan talak satu bain sughro terhadap Termohon sebagaimana petitum angka 3, disebabkan karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Termohon kedapatan selingkuh dengan laki-laki lain, hal ini mengakibatkan perpisahan antara Pemohon dan Termohon yang berlangsung selama 6 (enam) bulan serta tidak ada harapan untuk rukun, yang kemudian akan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah kurang lebih sejak 6 bulan, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan juncto Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam yang memerintahkan suami istri untuk hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perceraian terjadi karena alasan suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah mengajukan saksi 3, yang mana saksi ini menyatakan kalau antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dikarenakan Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain di sebuah hotel di wilayah Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tentang permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon tidak memberikan tanggapan/bantahan ataupun bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang tidak ditanggapi oleh Termohon dan tidak pula dibantah maka dapat dianggap mengakui dalil tersebut, hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No.986 K/Sip/1971 tanggal 22 maret 1972 yang menyatakan "Dalam persidangan pihak Tergugat tidak membantah "surat silsilah Keluarga" bahkan membenarkannya isi surat tersebut. Tidak membantah dan membenarkan tersebut, **sama dengan pengakuan Tergugat**, sehingga penunjukan/penetapan siapa ahli waris dinilai telah terbukti dan **dapat dikabulkan**";

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dianggap telah mengakui dalil dalil Pemohon, karena menurut hukum keterangan yang membenarkan atau tidak membantah disebut pengakuan, nilai yang dimiliki bersifat

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*), kemudian dikuatkan dengan adanya keterangan saksi 3 sebagaimana yang telah dijabarkan dalam pertimbangan di atas, maka apa yang didalilkan oleh Pemohon dinilai telah terbukti sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dikarenakan Termohon kedapatan berselingkuh dengan laki-laki lain di sebuah hotel;
3. Bahwa atas peristiwa tersebut Pemohon telah melaporkan Termohon ke pihak yang berwajib, akan tetapi ditolak karena tidak mempunyai kutipan akta nikah yang sah;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
5. Bahwa upaya perdamaian sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah sejak kurang lebih 6 bulan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam yang memerintahkan suami istri untuk hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perceraian terjadi karena alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon sudah pisah, dan Majelis Hakim di setiap persidangan telah mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetap tidak berhasil, hal tersebut merupakan *qarinah* (petunjuk) yang dapat ditarik persangkaan hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, telah terbukti;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yang termuat dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalaq* yang menyatakan, "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum istri-suami dalam "penjara" yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karena perkawinan keduanya merupakan perkawinan pertama dan belum pernah terjadi perceraian

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, maka sesuai ketentuan Pasal 117, Pasal 118 dan pada bagian kedua mengenai tata cara perceraian, terutama dalam Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (Metia Hedayanti binti Herman) di depan persidangan Pengadilan Agama Bintuhan pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon. Dalam proses mediasi yang telah ditempuh oleh kedua belah pihak dengan dibantu oleh Mediator Hakim, keduanya telah menyatakan bersepakat jika terjadi talak, demi kepentingan terbaik bagi anak, anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir Manna, 11 Febuari 2011 dan ANAK, tempat dan tanggal lahir Bintuhan, 14 November 2015 berada dalam pengasuhan Termohon, dengan ketentuan mewajibkan kepada Termohon memberikan hak akses kepada Pemohon untuk dapat bertemu dan menjalankan fungsinya sebagai Ayah dari kedua anak tersebut, yang mana pernyataan yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut merupakan akibat yang timbul dari adanya perceraian dan dimohonkan untuk dimasukkan dalam pertimbangan dan amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menyangkut pengasuhan anak yang telah disepakati antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tertuang pada kesepakatan damai sebagian tertanggal 24 September 2024, Majelis Hakim memandang untuk tidak mempertimbangkan lebih lanjut, sebab hal tersebut telah disepakati bersama antara Pemohon dan Termohon, mengikat dan

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri permasalahan bagi keduanya. Untuk itu, kesepakatan yang telah dibuat oleh Pemohon dan Termohon tersebut, dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (*pacta sunt servanda*), selagi tidak menyalahi aturan hukum dan nilai serta tidak menimbulkan *mafsadat* bagi anak Pemohon dan Termohon, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan akses pertemuan orang tua dan anak tidak terganggu, serta kewajiban orang tua terhadap anak pun dapat terus terlaksana dengan baik. Maka dari itu, pengasuhan anak yang telah disepakati dapat dikabulkan dengan menetapkan anak bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir Manna, 11 Febuari 2011 dan ANAK, tempat dan tanggal lahir Bintuhan, 14 November 2015 berada dalam pengasuhan Termohon dengan ketentuan mewajibkan kepada Termohon memberikan hak akses kepada Pemohon untuk dapat bertemu dan menjalankan fungsinya sebagai Ayah dari kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa bilamana pemegang hak asuh anak (Termohon) tidak memberi akses kepada yang tidak memegang hak asuh (Pemohon), maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*; (*vide*. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017)

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (Mukhtar bin Paman) dengan Termohon (Metia Hedayanti binti Herman) yang dilaksanakan pada

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 5 Agustus 2010, di xxxx xxxxxxxx xxx, Kecamatan xxxx
xxxxxxx, Kabupaten Kaur;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Metia Hedayanti binti Herman) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;

4. Menetapkan anak yang bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir Manna, 11 Febuari 2011 dan ANAK, tempat dan tanggal lahir Bintuhan, 14 November 2015, berada dalam pengasuhan Termohon, dengan ketentuan mewajibkan kepada Termohon memberikan hak akses kepada Pemohon untuk dapat bertemu dan menjalankan fungsinya sebagai Ayah dari kedua anak tersebut;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dr. Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, M. Mustalqiran T, S.H.I, M.H. dan Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Keptia Fitriani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

M. Mustalqiran T, S.H.I, M.H.

Dr. Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I.

ttd

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.179/Pdt.G/2024/PA.Bhn



ttd

Keptia Fitriani, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah).